



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 7 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist Di Kabupaten Sumba Tengah

Andraviani Fortuna Umbu Laiya<sup>1</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Aksi Sinurat<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Corresponding Author: [andrafiany12@gmail.com](mailto:andrafiany12@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The culture of capture marriage in Central Sumba Regency has experienced a shift in cultural values that has resulted in violence against women, triggering debates between customary law and Indonesian positive law. This study aims to describe the essence of the culture of catch marriage for women in Central Sumba Regency and its compatibility with Positive Law and to elaborate on the shift in the culture of catch marriage for women in Central Sumba Regency in Legal Feminist thinking. The research method used is empirical legal research which obtains data from primary data or data obtained directly from the community and library legal sources. The results of the study show that the practice of catch marriage is no longer in line with the principles of the Indonesian State which ratified the Human Rights Law, because this practice indicates various oppression against women specifically in the process of arrest and detention. Using feminist legal theory, from the legal text analysis approach, it is found that the weaknesses of customary law in Central Sumba are patriarchal and communal, while the legal text of the Sexual Violence Crime Law has weaknesses in the unavailability of implementing regulations and there is a legal vacuum in the local government of Central Sumba Regency regarding arrest marriages. In the approach to legal application, cases of capture marriage are dominantly resolved by custom, due to family relations and the attachment of capture marriage to the culture of the indigenous people of Central Sumba. The novelty in this research is to describe the essence of culture and the reality of a shift in the culture of capture marriage in Central Sumba Regency, which is analyzed through a legal feminist theory approach to its handling. This research is only limited to the culture of capture marriage that occurs in Central Sumba Regency in a feminist legal approach.*

**Keyword:** *Catch Matings, Violence against women, Customary law, Feminist law.*

**Abstrak:** Budaya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah telah mengalami pergeseran nilai budaya yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan sehingga memicu perdebatan antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan esensi budaya kawin tangkap terhadap perempuan di Kabupaten Sumba Tengah dan kesesuaiannya dengan Hukum Positif serta untuk mengelaborasi pergeseran

budaya kawin tangkap terhadap perempuan di Kabupaten Sumba Tengah dalam pemikiran *Legal Feminist*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan praktik kawin tangkap ini tidak lagi selaras dengan prinsip Negara Indonesia yang meratifikasi UU Hak Asasi Manusia, sebab praktik ini terindikasi berbagai penindasan terhadap perempuan secara khusus dalam proses penangkapan dan penahanan. Menggunakan teori hukum feminis, dari pendekatan analisis teks hukum ditemukan kelemahan hukum adat di sumba tengah yaitu bersifat patriarki dan komunal, sedangkan teks hukum UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki kelemahan pada ketidaktersediaan peraturan pelaksana dan terdapat kekosongan hukum diranah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah terkait kawin tangkap. Pada pendekatan penerapan hukumnya, kasus kawin tangkap dominan diselesaikan secara adat, dikarenakan relasi hubungan keluarga dan kemelekatan kawin tangkap dengan budaya masyarakat adat Sumba Tengah. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan esensi budaya dan realitas telah terjadinya pergeseran budaya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah, yang dianalisis melalui pendekatan *legal feminist theory* terhadap penanganannya. Penelitian ini hanya dibatasi pada budaya kawin tangkap yang terjadi di kabupaten Sumba Tengah dalam pendekatan hukum feminis.

**Kata Kunci:** Kawin Tangkap, Kekerasan terhadap perempuan, Hukum adat, Hukum Feminis.

## PENDAHULUAN

Pulau Sumba, terdiri atas 4 Kabupaten yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Memiliki 4 Kabupaten menjadikan sumba memiliki berbagai suku yang menjadi identitas daerahnya. Tradisi budaya sumba terus berkembang dan dikenal secara umum, seperti tradisi adat saat menyambut panen, tradisi adat penyambutan atau penghormatan kepada seseorang, tradisi adat upacara kematian dan tradisi adat perkawinan. Beberapa tahun terakhir, adat perkawinan di Sumba telah menjadi sorotan yang menarik perhatian banyak pihak. Sebab dalam konteks ini adat perkawinan di Sumba dalam esensinya mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang unik dan syarat akan nilai kehidupan. Hal ini disebabkan karena dalam budaya masyarakat adat sumba perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya dalam komunitas masyarakat adat, oleh karenanya adat perkawinan di Sumba mencerminkan nilai-nilai, identitas, dan warisan budaya suatu entitas kelompok.

Proses penerapan adat perkawinan di Sumba identik dengan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peminangan atau perkawinan adat Sumba, diantaranya: tahap pertama 'ketuk pintu', tahap kedua 'masuk minta', dan tahap ketiga 'pindah rumah'[1]. Praktik perkawinan ini mencerminkan pentingnya menjaga hubungan antara keluarga dan kehormatan yang diberikan kepada keluarga perempuan. Proses peminangan dan perundingan mengenai jumlah belis merupakan bagian penting dari budaya adat ini. Adat perkawinan di Sumba menunjukkan pentingnya nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan keterikatan keluarga dalam membangun hubungan pernikahan yang kuat.

Dibalik nilai-nilai kearifan lokal yang unik dan syarat akan nilai kehidupan pada adat perkawinan masyarakat sumba terdapat perdebatan yang muncul terkait adat perkawinan dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan ini berkisar pada keterkaitan antara adat perkawinan dengan hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dari praktik kawin tangkap yang merugikan. Kawin tangkap, dalam kontruksi bahasa adat masyarakat

Sumba Tengah ialah *Yappa Maradda*. Budaya kawin tangkap, dalam prosesnya dilakukan dengan cara membawa paksa perempuan dengan tujuan untuk dinikahkan[2]. Budaya kawin tangkap menekankan pada nilai kekeluargaan yang dijunjung oleh masyarakat adat Sumba Tengah melebihi kepentingan individu. Menurut data yang didapat jumlah kasus kawin tangkap sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Kasus Kawin Tangkap yang Teridentifikasi 2013-2020**

No	Usia	Tahun	Frekuensi	Lokasi
1.	16—30 Tahun	2013-2020	6 Kasus	Sumba Barat Daya
2.		2017-2020	8 Kasus	Sumba Tengah

Sumber : Data dari NGO SOPAN Sumba

Tabel.1[3], memberikan gambaran yaitu kasus kawin tangkap beragam dan dimungkinkan masih banyak yang belum terdata, sedangkan data pada tabel tersebut menunjukkan kasus kawin tangkap paling banyak terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Dari keempat kabupaten yang ada di Sumba, Sumba Tengah menjadi kabupaten paling rentan yang masih menunjukkan indikasi budaya kawin tangkap. Usia korban pun beragam mulai dari anak di bawah umur sampai usia dewasa.

Salah satu kasus kawin tangkap yang menjadi perhatian bersama yaitu yang terjadi di Sumba Tengah yaitu kasus *yappa* yang menimpa anak SD berumur 13 tahun pada tahun 2017[4]. Anak perempuan ini berasal dari Desa Bolu Bokat, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah. Kasus dilaporkan ke Kepolisian Resort Waibakul selanjutnya keluarga datang mengambil anak tersebut, akan tetapi pelaku tak dijerat hukum karena dianggap tradisi budaya. Budaya kawin tangkap yang melibatkan pemaksaan atau penangkapan dalam prosesnya seyogyanya merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia yang serius.

Budaya kawin tangkap pada perkawinan di Sumba Tengah menunjukkan berbagai bentuk perbuatan yang tidak melanggar prinsip kemanusiaan, yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-perempuan merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang cukup lama[5].

Kelekatan masyarakat dengan adat sesungguhnya bernilai positif, namun akan tantangan dari menjalankan budaya tutur di masyarakat sumba tengah yaitu terkait interpretasi masyarakat. Bila dicermati lebih dalam praktik kawin tangkap dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan, hal ini menunjukkan telah ditemukan pergeseran budaya dengan pola praktik baru dan mneyebabkan praktik kawin tangkap yang beresensi nilai budaya sumba bergeser menjadi sebatas praktik kekerasan terhadap perempuan.

Menggunakan perspektif hukum positif, budaya kawin tangkap yang melibatkan pemaksaan dan penahanan jelas merupakan pelanggaran hukum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 34 yang berbunyi : “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Secara khusus, budaya kawin tangkap yang terjadi di masyarakat adat Sumba Tengah dapat ditindak dalam hukum pidana karena melibatkan kekerasan fisik yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kekerasan seksual yang bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selain itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan karena tidak adanya persetujuan pihak perempuan dalam proses perkawinan tersebut[7].

Budaya kawin tangkap bila dicermati dalam pandangan feminisme[8] mencerminkan penindasan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Dalam lingkungan ini, perempuan tidak diberikan ruang untuk mengungkapkan keinginan dan ambisi pribadinya. Mereka dihadapkan pada tekanan sosial dan budaya yang membatasi pilihan hidup dalam hal perkawinan. Praktik-praktik ini mencerminkan ketidakadilan yang mendasar dalam sistem budaya yang memberikan dominasi kepada kelompok tertentu, sementara merendahkan dan merugikan perempuan secara sistematis. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat yang beradab.

Konteks mengelaborasi budaya kawin tangkap, pemikiran feminisme menawarkan pemahaman yang lebih tajam tentang pengalaman perempuan dalam praktik ini. Pemikiran feminisme sejatinya memperkuat perspektif perempuan dan mendorong analisis lebih mendalam tentang bagaimana budaya kawin tangkap mempengaruhi kedudukan dan martabat perempuan secara spesifik. Menggunakan pemikiran *Legal Feminist*, peneliti dapat menganalisis praktik budaya kawin tangkap dengan mengungkapkan bagaimana esensi budaya asli dan mengelaborasi bagaimana praktik tersebut merendahkan perempuan, melanggar hak-hak asasi mereka, dan budaya yang memperkuat struktur serta memposisikan perempuan sebagai objek dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Secara khusus menggunakan *Legal Feminist*, dapat melihat dari bingkai hukum adat[9] dan hukum positif Indonesia[10], seharusnya hukum adil dan tegas untuk melindungi hak-hak perempuan dari praktik yang merugikan, bukan malah melanggengkan diskriminasi terhadap posisi perempuan dalam budaya patriarki.

## METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang data primer diperoleh langsung dari masyarakat untuk menjawab suatu permasalahan hukum[11]. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menyelesaikan isu hukum terkait praktik budaya kawin tangkap terhadap perempuan di Kabupaten Sumba Tengah yang dianalisis secara komprehensif menggunakan *legal feminist theory* dalam cakupan hukum adat dan hukum positif Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Esensi Budaya Kawin Tangkap terhadap Perempuan di Kabupaten Sumba Tengah dan kesesuaiannya dengan Hukum Positif

Menyikapi budaya kawin tangkap yang merupakan bagian dari *living law* dimasyarakat sumba tengah, maka diharuskan untuk mengidentifikasi esensi/nilai yang terkandung dalam budaya kawin tangkap yang masih dipertahankan di masyarakat Sumba Tengah. Berangkat dari identifikasi nilai tersebut akan dianalisis bagaimana nilai yang terkandung dalam budaya kawin tangkap sebagai perwujudan *living law* mempengaruhi unsur keadilan bagi perempuan yang selanjutnya akan dianalisis pengaruhnya terhadap hukum positif dengan merujuk pada kedudukan hukum adat dan hukum positif dalam sistem hukum nasional.

Berikut ini dijabarkan data realitas kasus kawin tangkap yang telah terjadi di Kabupaten Sumba Tengah :

Tabel 2. Data kasus Kawin Tangkap di Sumba Tengah 2017-2020.

Korb an	Usi a	Pelak u	Wakt u	Loka si	Sumber info	Keterangan	Proses Hukum
NN	13	NN	2017	STgh	Salomi R.Iru- Foremba	Berhasil dibebaskan	-

S	17	Y	2017	STgh	Salomi R.Iru-Foremba	Berhasil dibebaskan	-
O	26		2017	STgh	SOPAN Sumba	Berhasil membebaskan diri	-
C	28	A	2017	STgh	SOPAN Sumba/Foremba	Berhasil membebaskan diri	-
R	21	N	2020	STgh	SOPAN Sumba/PERUATI	Proses melanjutkan perkawinan	Dilaporkan ke Polisi oleh masyarakat sipil
M	23	B	2020	STgh	SOPAN Sumba	Berhasil dibebaskan	Dilaporkan ke Polisi oleh masyarakat sipil tetapi tidak dilanjutkan
Y	19	A	16/3/2020	STgh	SOPAN Sumba	Berhasil dibebaskan	Korban masuk RS

**Sumber : Data NGO SOPAN Sumba**

Berdasarkan data Table.2, menunjukkan dalam rentan tahun 2017-2020 terdapat tujuh kasus kawin tangkap yang terdata oleh NGO SOPAN Sumba yang korbannya memiliki rentan usia anak di bawah umur sampai usia dewasa. Hal ini merupakan realitas kerentanan yang dimiliki oleh perempuan di Kabupaten Sumba Tengah.

### Esensi Budaya Kawin Tangkap di Kabupaten Sumba Tengah

Menurut tokoh adat Umbu Tara Dapamunang[12] perkawinan masyarakat adat Sumba Tengah dimaknai sebagai berikut: *“Na Pakoru Umangu Bada Pawukune Nama Biha Madi, Kapeku Aingu Mapuwungu Api Uma Mabarungu Wai Pajialu. Kana Wuaru Na Tau, Kana Babangu Na Ana, Kana Paana Paubuku. Hama Pingu Ta Syairu: “Abi na badda na api ta awu - Abi na mihi na wai ta ballu.”, “Ka aingu mapakalibukuya na wai ta ballu - Ka aingu ma pakabilakuya na api ta awu.”* (“Kawin mawin pada suku Anakalang di Sumba Tengah merupakan tuntutan Marapu atau Hikayat. Menurut suku Anakalang perlu sekali Uma Marapu / Rumah Ibadah dijaga terus - menerus, dipelihara terus - menerus yang tersirat dalam syair *“Abi na badda na api ta awu - Abi na mihi na wai ta ballu”* yang artinya “supaya jangan padam api di dapur dan jangan kering air di tempayan”. Dalam baitan yang lain disebut *“Ka aingu mapakalibukuya na wai ta ballu - Ka aingu ma pakabilakuya na api ta awu”* yang artinya “supaya ada yang menggelinangkan air ditempayan dan yang memberi cahaya dari dapur” hal ini bermakna perempuan sebagai penerus keturunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan dasar perkawinan menurut adat suku Anakalang adalah berkenaan dengan kehadiran seorang perempuan sebagai pelanjut keturunan dan pemelihara tradisi bangsawan.”) *“ Na Pawuku Di Ainya Napakoru Umangu (Napa La Pi Ihi Umangu) Kana Peku Palatangu Tapawuku Nuku Hara. Abi Najaka Na Tau, Abi Na Raihi Natana.”* (“Tujuan perkawinan adalah untuk mengadakan keturunan, tolong - menolong sebagai suami istri untuk menggenapi tuntutan dewa leluhur yaitu melakukan persembahan memelihara derajat dan pengaruh dalam masyarakat.”)

Dalam proses perkawinan adat di masyarakat sumba tengah tentunya memiliki berbagai syarat sesuai dengan nilai dan norma, sebagai berikut: *“Na Lata Pakoru Umangu ( Pa La Pa Ihi Umangu) Jiaya Napa Buhangu ( Na Parohu Ta Tibu Napa Wedu Tawinu) Mulana Napabuha Wali Atigu Di Aija Da Kaboru Kuta Da Kakoba Winu, Di Ainya Na Payera Na Pangabawinni Palayiangu Di Wolu Rawi Kahudi Wiwut Bolangidi.”* (“Syarat perkawinan secara adat suku Anakalang di Sumba Tengah yaitu adanya saling kasih - mengasahi antara dua calon suami istri dengan persetujuan kedua pihak atau orang tua dan keluarga. **Kabihu** “suku” pihak keluarga pemberi wanita disebut **“Yera”** dan kabihu pihak

penerima wanita disebut “*Ngabawinni*”. Syarat lain adalah pemberian belis yang disebut “*Kakoba Winnu–Kaboru Kutta*” yang berarti “Bungkusan pinang dan Ikatan siri” sebagai sebutan simbolis untuk mas, perak, kuda dan kerbau dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita. Bola belis “*Bola ngiddi kahudi wiwut*” yang berarti “*Bakul bawaan dan Pisau jinjitan*” sebagai simbol dari kain sarung, tera/ikat kepala, anahdida, gadung/gading, serta babi.”)

Penjabaran diatas menegaskan perempuan memiliki posisi penting sebagai pelanjut keturunan dan pemelihara tradisi bangsawan. Keturunan yang diidentikan dengan peradaban telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat adat Sumba yang menganut prinsip komunal dan kolektif dalam menjalankan adat istiadatnya dengan tujuan memelihara tradisi bangsawan. Masyarakat adat Sumba Tengah memiliki syarat adat dalam proses perkawinan yaitu harus adanya persetujuan antara 2 keluarga besar dan adanya pemberian belis dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Belis merupakan simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya dan juga bentuk ikatan komitmen dalam proses perkawinan adat tersebut sehingga belis bukanlah sebuah harga. Penjabaran mencerminkan nilai luhur yang menjadi poin utama dalam proses perkawinan adat masyarakat sumba yaitu nilai kekeluargaan dan nilai penghormatan.

Kawin tangkap sebagai bagian dari perkawinan adat sumba juga memuat nilai luhur yang sama. Secara khusus dalam konstruksi bahasa adat sumba tengah praktik ini dikenal sebagai *yappa maradda* atau *Palaingiddi mawini* yang artinya bawa lari perempuan. Perkawinan ini dilakukan dirumah keluarga laki-laki dengan tidak didahului cara meminang karena belum terdapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga maupun kedua calon pengantin. Prosesnya keluarga laki-laki akan menggunakan beberapa orang lain di pihaknya untuk melakukan/mengambil wanita ditempat bepergiannya, misalnya dalam perjalanan ke mata air, ke pasar dan atau ke kebun. Wanita tersebut seolah-olah diculik, di gotong dan di bawah ke rumah keluarga mempelai laki-laki. Perkawinan sejenis ini dilakukan karena pihak keluarga laki-laki mencurigai akan ada laki-laki lain yang hendak mengambil perempuan yang dimaksud. Perkawinan seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang bangsawan yang mampu membayar belis. Dengan melakukan perkawinan ini maka tuntutan belisnya tinggi[13].

Tokoh adat Maramba Wek[14] menjelaskan tentang prosedur kawin tangkap di Sumba Tengah sebagai berikut: “*Onna, nama palengidu awinu Dedi na marabba, mulana Bana makang pa bayar na wilnah padangu, Mulana Bana dana hilu Liya na dalaru patah. Na patah ya hamanaka dengka ba pajodongu 2 mapa oldadungu mangka badana buhangu na awinu, mangka i pahalaku ya palengidu awinu ta Uma na monu. Ba tuna nu da oldaduda awinu habadu pedeka na Napa pahalakuda bada palengidu awinu.*” (“Bahwasannya tradisi tangkap perempuan ini awalnya hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan di sumba, dikarenakan kemampuan mereka untuk memberikan belis dalam jumlah yang besar, karena proses yang tidak melewati tahapan pada umumnya. Praktik ini jika disederhakan dapat disetarakan dengan sebuah perjodohan antara 2 keluarga besar tetapi anak perempuan yang tidak menyetujui, sehingga dilakukan cara membawa paksa perempuan ke rumah laki-laki. Tetapi biasanya keluarga perempuan sudah mengetahui rencana ini dan mengizinkan dilakukan di rumah perempuan.”) “*Mbana taka na awinu ta umana na monu datu hapakat, toma mbana japu na pulung dengka na unaka wilna hapa i wenaha layu papahang. Taka nu da olu dadi na awinu nyiaka da'na buhang bisa mada papuru malu na awinu.*” (“Saat perempuan sampai di rumah laki-laki belum terjadi keputusan resmi, sampai pembicaraan adat selesai dan belis telah diserahkan barulah resmi menjadi suami istri secara adat sumba. Sehingga keluarga perempuan masih memiliki hak untuk menolak suatu perkawinan melalui kawin tangkap tersebut.”)

Hal yang diungkapkan ini juga selaras dengan karya monumental Oe H. Kapita “Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya”, menjabarkan *piti rambang* (pengambilan secara paksa) merupakan pernikahan ritual adat masyarakat Sumba yang menggabungkan elemen-

elemen simbolis dengan harmoni yang mendalam. Mekanismenya dimulai dengan calon mempelai laki-laki “menangkap” calon mempelai perempuan dalam proses yang telah diatur dan disetujui oleh kedua keluarga, di mana simbol-simbol seperti kuda yang diikat atau emas mamuli yang tersembunyi di bawah bantal menjadi bagian integral dari tindakan ini, menciptakan suatu keindahan dalam ekspresi budaya dan tradisi masyarakat Sumba. Dalam prosedur kawin tangkap memuat beberapa tahapan yaitu :[15]

- a) *Mal Peka* yaitu pada hari ke 3 keluarga laki-laki akan menginfokan ke keluarga perempuan bahwa anak mereka ada dirumah keluarga laki-laki dengan membawa 1 Ekor kuda dan mamuli selanjutnya keluarga perempuan akan membalas dengan 2 lembar kain dan 1 ekor babi.
- b) *Tada matahuhu/Era wukumatang* yaitu saat keluarga perempuan datang mengecek keberadaan anak perempuan mereka, bersamaan itu mereka akan membawa kain, dan dibalas oleh keluarga laki-laki berupa 1 ekor kuda, 1 mamuli dan 1 anjing . Pada tahap ini juga akan disepakati waktu untuk kokang tamajuda dan membahas belis akan diserahkan bagaimana.
- c) *Kokang tamajuda* yaitu proses untuk meminta maaf kepada leluhur keluarga perempuan dan keluarga laki-laki diharuskan membawa 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda, dan 1 mamuli/parang yang nantinya akan dibalas oleh perempuan dengan 1 ekor babi dan 1 lembar kain.
- d) *Namat* yaitu proses penutup, dimana keluarga laki-laki datang membawa 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, 1 mamuli/parang sedangkan pihak perempuan akan membalas dengan 1 ekor babi dan sarung. Dalam proses ini akan menyepakati proses sampai tahap ini tetapi sisa belis yang belum diserahkan harus dituntaskan sesuai kesepakatan waktu. Namun jika pada tahap ini hewan belis telah diserahkan secara tuntas maka tidak ada lagi lanjutan dan dianggap adat selesai secara total.

Gambaran prosedur di atas memberikan penegasan proses kawin tangkap yang merupakan bagian dari perkawinan adat tanpa peminangan pada hakikatnya tetap memberikan belis kepada pihak perempuan dengan berbagai atribut adatnya sebagai bentuk penghormatan dari kedua keluarga besar. Prosedur ini masih memberikan kebebasan/kewenangan kepada keluarga perempuan untuk melanjutkan adat ataupun menghentikan adat yang diakhiri dengan perempuan akan dibawa pulang kembali ke rumahnya dan perkawinan adat gagal. Jika digambarkan secara umum maka praktik *yappa maradda* adalah proses pemaksaan perkawinan secara adat. Terminologi pemaksaan sudah jelas tidak adanya persetujuan dari perempuan, konsekuensi logis dari adanya pemaksaan ini memuat berbagai dasar pikir atau alasan. Menurut tokoh adat Maramba Wek, setidaknya terdapat 5 alasan, yaitu :

- a) Menghindari salah darah/ perkawinan tidak pantas. Perkawinan salah darah ini menjadi hal yang krusial dikarenakan sistem budaya Sumba Tengah yang berkelompok dalam *kabihu* sehingga keputusan menjadi tanggungjawab dan persoalan bersama keluarga besar. Jika dispesifikasikan maka perkawinan tidak pantas dikarenakan beda kasta akan mempengaruhi keturunan selanjutnya, sebab kastanya akan mengalami perubahan menjadi lebih rendah. Perkawinan tidak pantas lainnya jika anak om yang mengambil anaknya tante atau jika calon mempelai perempuan topoksinya bukan sebagai pemberi perempuan/*yera*. Perkawinan tidak pantas lainnya juga dalam konteks masyarakat sumba adalah “yang bukan teman makan sayur” ini untuk mendeskripsikan kelompok masyarakat yang melakukan hal-hal mistis. Konsekuensi dari perkawinan tidak pantas sangat berdampak besar karena melawan adat ataupun mempengaruhi sistem kasta, sehingga ini sangat dihindari oleh pihak keluarga dan akhirnya menghasilkan unsur pemaksaan pada anak untuk menikahi orang pilihan keluarga agar tidak mengambil pasangan sesuai keinginan mereka yang termaksud dalam hubungan tidak pantas.

b) Menjaga hubungan keluarga (hubungan dengan *yera*). Menjaga hubungan ini juga menjadi penting dalam masyarakat adat sumba tengah untuk menghindari putusannya hubungan dengan *yera* atau tempat mengambil perempuan dan sebaliknya, hal ini juga bertujuan agar tidak terlupakan dan menghasilkan perkawinan tidak pantas. Menjaga hubungan ini menjadi salah satu alasan kawin tangkap yang dilakukan.

c) Menjaga kekayaan dalam lingkup keluarga bangsawan. Kekayaan dalam keluarga merupakan aset yang menunjukkan kehormatan suatu keluarga apalagi keluarga bangsawan sehingga menjadi tugas penting untuk menjaga kekayaan tersebut tetap dalam lingkaran keluarga bangsawan, ini juga yang menyebabkan kawin tangkap yang biasanya dilakukan antara anak tante dan anak om agar kekayaan tidak jatuh kepada orang di luar rumah besar.

d) Perjodohan dari kecil atau “cukur rambut”. Jenis ini salah satu perjodohan dari kecil yang dilakukan oleh keluarga dimana keluarga laki-laki sudah memberikan hewan kepada keluarga perempuan. Pada prosesnya jika dewasa dan anak perempuan tersebut menolak maka akan dilakukan proses kawin tangkap atas dasar perempuan tersebut memang milik keluarga laki-laki karena sudah ada persetujuan keluarga dan hewan pun telah diserahkan.

e) Mempercepat proses perkawinan. Hal ini menjadi penyebab jika dalam perjalanan pembicaraan adat terkait kesepakatan belis tidak menemukan titik terang. Oleh karena itu alasan ini secara khusus menunjukkan adanya jalinan hubungan antara perempuan dan laki-laki dan juga sudah dilakukan tahap pertama oleh kedua keluarga aka tetapi karena ada masalah dalam proses selanjutnya atau karena ketakutan sehingga dilakukan kawin tangkap untuk mempercepat proses perkawinan.

Berbagai alasan hadirnya kawin tangkap dalam masyarakat adat sumba tengah memberikan konsekuensi logis bahwa kawin tangkap harus memiliki prinsip dalam menjalankannya, yaitu [16]:

a) Memiliki hubungan keluarga dan pantas untuk mengambil perempuan. Prinsip ini sebagai batasan dalam proses kawin tangkap diharuskan ada pengenalan awal atau hubungan keluarga untuk dilakukannya kawin tangkap atau secara adat pihak laki-laki memiliki hak untuk mengambil perempuan dikeluarga/kabihu tersebut. Pada esensinya sangat tidak dimungkinkan melakukan kawin tangkap dengan orang yang tidak ada ikatan hubungan apapun.

b) Telah disepakati oleh 2 keluarga besar. Kesepakatan menjadi kunci paling penting dari berlangsungnya kawin tangkap, sebab tanpa persetujuan keluarga sangat dimungkinkan tindakan tersebut gagal sampai perkawinan adat. Keluarga perempuan dapat merasa direndahkan oleh pihak laki-laki atau dianggap seperti pihak laki-laki menculik anak perempuannya.

c) Perempuan tidak memiliki ikatan apapun secara adat dengan laki-laki lain. Hal ini menjadi hal penting yang jika dilanggar dapat beresiko menyebabkan perselisihan besar antara beberapa pihak. Dalam adat sumba terdapat tiga tahapan peminangan sampai sah secara adat dan jika perempuan sudah melakukan tahap satu dengan seorang laki-laki maka secara adat ia memiliki ikatan adat. Oleh karena itu dia tidak bisa lagi untuk berhubungan dengan lelaki lain. Inilah yang menjadi dasar kawin tangkap tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang sudah memiliki ikatan dengan laki-laki lain dan jika dipaksakan maka keluarga laki-laki yang memiliki ikatan tersebut dapat mempermasalahkannya secara adat kepada yang menangkap calon istrinya. Tentunya ini akan berdampak besar bagi pihak laki-laki yang melakukan penangkapan.

Melihat dari penjelasan prosedur, alasan dan prinsip dari budaya kawin tangkap yang ada di masyarakat Sumba Tengah akan mengarahkan pada esensi otentik yang terkandung atau dijaga oleh masyarakat adat tersebut. Dari pembahasan di atas hal yang sangat tercermin sebagai suatu makna/esensi dari budaya kawin tangkap adalah yang pertama, nilai kekeluargaan yang tercermin dari adanya keinginan mempersatukan dua keluarga berbeda, menjaga ikatan hubungan antara *yera* dan *ngabawinni*, menjaga garis keturunan yang etis dan



perkawinan menjadi urusan bersama kabihu sebagai suatu bentuk tanggungjawab pewarisan budaya. Hal lain kedua, nilai penghormatan yang dapat tercermin dari proses pemberian belis, menjalankan adat dengan menghormati simbol-simbol adat, prosesi ritual penyambutan jiwa di keluarga laki-laki terhadap perempuan. Inilah esensi/makna yang terkandung dari budaya kawin tangkap.

### **Kesesuaian Esensi Budaya Kawin Tangkap dengan Hukum Positif**

Budaya kawin tangkap yang merupakan bagian dari tradisi adat di Kabupaten Sumba Tengah sebagai perwujudan *living law* tidak dapat terlepas dari realitas Indonesia sebagai Negara Hukum. Konsekuensinya, mengharuskan proses penerapan budaya selaras dengan hukum positif Indonesia dan terutama Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia pun diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

UUD 1945 memberikan batasan kepada kedudukan hukum adat yang menekankan hak-hak tradisional dalam hukum adat harus memiliki kesesuaian dengan prinsip negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan esensi budaya kawin tangkap dengan hukum positif maka nilai kekeluargaan masih selaras dengan asas yang ada dalam prinsip di Indonesia, namun proses menjalankan esensi tersebut melalui unsur pemaksaan mencerminkan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak lagi selaras dengan prinsip negara Indonesia yang mengakui hak asasi manusia. Pelanggaran Hak asasi manusia tersebut termuat dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 34 yang berbunyi: "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang."

Pasal 34 UU HAM menegaskan budaya kawin tangkap yang memiliki unsur paksaan dan penangkapan secara sewenang-wenang oleh pihak laki-laki tidak dibenarkan dan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Menyambungkan perlindungan HAM ini dengan Teori *Universalis HAM*[17] maka budaya kawin tangkap seharusnya disikapi dengan mengutamakan prespektif Hak Asasi Manusia yang berfilosofi universal yang bersifat lintas budaya dan sejarah sehingga membela perempuan korban kawin tangkap tidak dapat dibatasi oleh budaya. Penegasan terhadap kesamaan hak perempuan dan laki-laki dalam HAM, sesuai dengan teori *Universalis HAM* maka kawin tangkap tidak bisa terus dilestarikan hanya dikarenakan melihat kepentingan secara patriarki[18], sebab perempuan sebagai manusia memiliki HAM yang harus dihormati dan dijalankan sama halnya dengan laki-laki.

### **Pergeseran budaya kawin tangkap terhadap perempuan dalam pemikiran Legal Feminist di Kabupaten Sumba Tengah.**

Melestarikan suatu budaya merupakan tantangan filosofis yang mendalam. Sarat makna yang terkandung dalam suatu tradisi dengan berbagai tafsiran individu dan perubahan jaman dapat menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai substansional yang mendasari budaya tersebut sampai pada akhirnya mereduksi nilai dari budaya tersebut. Hal ini juga tentunya terjadi pada budaya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah.

Pergeseran budaya yang memberikan dampak signifikan kepada perempuan membuat peneliti memakai kacamata *Legal Feminist* yang secara khusus menggunakan pendekatan *Feminist Legal Theory* yang berupaya membongkar undang-undang yang didominasi laki-laki dan kecenderungan gendernya, akhirnya melihat perlu adanya terobosan dalam membuat dan menetapkan undang-undang terhadap perempuan untuk menghapuskan diskriminasi hukum terhadap perempuan[19].

Feminis sebagai pengetahuan berperspektif perempuan, pada dasarnya menekankan pada wacana metodologi pengalaman perempuan atau kacamata perempuan yang berasal dari tutur perempuan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Sehingga akan dipaparkan beberapa pengalaman perempuan sebagai korban kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah, guna memperlihatkan lebih jelas terkait realitas budaya ini dalam masyarakat sumba tengah yang berlangsung pada tahun 1980an hingga tahun 2000an yang tentunya akan mengungkapkan hal-hal tersembunyi.

Para perempuan korban kawin tangkap menuturkannya pengalamannya, sebagai berikut :

1. Kasus I : Korban MR (54) di desa Anajiaka[20]

*“Saya ditangkap saat umur 18 tahun di tahun 1987. Saya ditangkap oleh 5 orang di mata air saat saya mau pergi ambil air. Nenek saya yang merencanakan dengan keluarga laki-laki sedangkan orang tua saya juga tidak tau. Saat ditangkap saya takut sekali, saya merontak sampai saya maki-maki mereka. Saat sampai dikampung juga saya masih menolak sampai tidak mau makan, karena saya tidak kenal laki-laki ini sama sekali. Selama saya disana, saya dinasehati terus untuk menerima perkawinan ini. Sampai akhirnya orang tua saya datang dan mereka juga menerima perkawinan ini sehingga dilanjutkan perkawinan adat sampai selesai. Saat ini saya memiliki cucu. Saya tidak menyesali perkawinan ini, hanya memang saya menolak saat awal karena tidak saling kenal.”*

2. Kasus II : Korban RW (40) di desa Umbu Pabal[21]

*“Saya waktu itu ditangkap di tahun 2007, saat masih umur 24 tahun. Awal mereka bilang mau tapi saya tidak mau. Lalu saya punya mama saudara yang kompromi dengan dorang disini. Mama saudara ajak pi waihibur untuk tinggal sudah disana. Lalu ajak pi pasar itu sudah saya dapat tangkap. Mereka banyak orang yang tangkap terus muat di oto lalu kasih turun saya di kampung sini. Saat sampai di rumah saya masih menangis lalu maki-maki sudah, tapi setelah itu orang-orang tua disini kasih nasihat-nasihat saya jadi sudah langsung suka sudah begitu, tapi awal hati dug dag pas 1-2 malam sudah mulai aman. Lalu sudah mereka jalankan adat sudah antara saya punya jeluarga dengan keluarga laki-laki ini sampai beres semua. Tapi awalnya saya dengan saya punya suami ini tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Tapi mama saudara yang ada saudara laki-laki disini. Awalnya saya tidak juga kaget karena ini kali kedua saya kena tangkap. Saya dari pandangi saat tamat SD dpt tangkap dibawa ke patembu. 1 minggu saya tidak mau makan 1 bulan saya menangis, saya masuk terus di bawah kolong. Dorang sese saya di kamar sudah lalu mereka lanjut adat. Pas mau 2-3 bulan saya kabur dan rantau berapa tahun. Saat kembali saya kena tangkap lagi, yang ini sudah terakhir jadi dan saya sudah punya anak sekarang“*

Dua pengalaman perempuan sebagai korban menunjukkan dampak dari ketidakadilan gender yang membentuk budaya patriarki dan juga relasi kuasa antara orang tua dan anak. Masyarakat patriarki, di dalam keluarga, perempuan ditempatkan sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-laki. Pemilikan perempuan dalam kekuasaan ayah dan saudara laki-laki memberikan keluasaan kepada sang pemilik untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan perempuan[22].

Pengalaman korban menggambarkan telah terjadi ketidakadilan gender melalui berbagai ketertindasan dan intimidasi seperti melalui metode penangkapan yang mempermalukan korban di depan umum karena penangkapan diruang publik dan kamar; korban pun kehilangan perlindungan dari keluarga ataupun masyarakat melalui pembiaran; penyintas berpotensi untuk kembali menjadi korban; selain itu kenyataan korban mengalami kekerasan seksual menjadi poin penting mengapa praktik ini tidak lagi beresensi dan sangat melanggar hak asasi perempuan.

Bergeser pada tahun 2010an hingga 2020an realita kasus kawin tangkap telah mengalami perubahan, dominannya kawin tangkap tidak lagi berhasil dan perempuan akhirnya dibebaskan, untuk menunjukkan realitasnya dapat dilihat melalui pengalaman korban dan juga Yayasan yang mendampingi kasus kawin tangkap di Sumba Tengah.

### 1. Kasus III : Direktris Forum Perempuan Sumba ( Salomi R. Ira)[23]

Hasil wawancara yang dilakukan, mama Salomi menuturkan kasus yang ditangani pada tahun 2017 yang menimpa anak SD berumur 13 tahun, sebagai berikut :

*“Anak ini tinggal dengan tentunya karena orang tua sudah meninggal. Anak ini ditangkap tanpa persetujuan tantunya dan beberapa keluarga diluar yang mengetahui penangkapan ini. Anak ini tidak hanya ditangkap tetapi mengalami kekerasan seksual yaitu persetubuhan selama 3 hari sejak anak ini naik kerumah laki-laki. Saya mendapat laporan dari tantunya sehingga langsung bersama Kepolisian Resort Waibakul datang mengambil anak ini. Tetapi realita menyakitkan karena dianggap tradisi, pelaku tak dijerat hukum apapun. Pendampingan yang dilakukan oleh kami FOREMBA menemukan bahwa korban mengalami beragam kekerasan mulai dari penangkapan dengan diikat, dikurung dikamar bahkan dipaksa berhubungan seksual. Selain itu yang menjadi tantangan dalam menangani kasus kawin tangkap adalah ketika adat sudah masuk ke dalamnya. Mediasi dan intervensi hukum sering tidak diindahkan bahkan karena menyangkut harga diri keluarga besar laki-laki maka aparat hukum menjadi lebih berhati-hati, bahkan beberapa pemangku kepentingan di desa masih menyetujui perbuatan ini. Selain itu karena jangkauan ke desa-desa menjadi sulit. Sejauh ini yang dilakukan oleh Foremba tentunya adalah edukasi kepada masyarakat untuk tidak menormalisasi kawin tangkap ini dengan alasan adat. Diberikan juga edukasi terkait mekanisme pelaporan dan pendampingan, sebab tekanan dan stigma yang diberikan kepada korban sangat besar sehingga menyebabkan korban tidak berani melapor bahkan saya sebagai pendamping kasus juga mengalami banyak serangan intimidasi. Tetapi kami sebagai tempat pelaporan sejak dibentuk selalu berusaha mendampingi sampai akhir, baik secara adat maupun yang berhasil kami laporkan secara hukum.”*

### 2. Kasus IV : Penyintas Kawin Tangkap (CS) pada tahun 2017[24]

Melalui kesaksian pada podcast BaSuara (BaKTI pu suara) berjudul Kawin Tangkap dan Tradisi Sumba. Korban menyampaikan kejadian yang menimpanya tertanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut : “Hari itu korban dihubungi untuk menghadiri pemeriksaan dari inspektorat di kantor desa. Saat selesai pemeriksaan dan mau naik motor, korban ditangkap oleh lima laki-laki dan langsung dinaikan secara paksa ke mobil. Saat korban sampai di Kampung Anajiaka sudah banyak orang berkumpul seperti pesta besar. Korban diturunkan dari mobil sambil memberontak, menggigit dan menusukkan kunci motornya ke dahi seorang laki-laki sampai berdarah. Selama dua setengah hari, korban menolak makanan dan minuman. Akhirnya, karena tidak kuat lagi korban menyakiti diri sendiri dengan mencabut rambutnya, menikam kunci motor ke tubuh korban dan kepalanya dibenturkan ke tiang rumah. Korban dan pelaku secara adat memiliki hubungan anak tante dan juga pernah menjalin hubungan 8 tahun yang lalu tetapi pada saat kejadian korban sudah memiliki hubungan adat dengan laki-laki lain dan akan dipinang 2 hari lagi. Saat penangkapan korban sempat mengirim sms kepada orang tua dan tunangannya sebelum hp disita. Selain itu, dikirim juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumba Tengah. Namun, dinas tidak merespons sama sekali laporan korban. Pada hari ketiga keluarga korban mengirimkan utusan ke Anajiaka untuk menyampaikan bahwa mereka tidak setuju dengan yappa. Keluarga korban melaporkan kasus ini ke Mama Salomi (Foremba). Mama Salomi yang membuat laporan ke polisi. Pada malam keenam, orang tua korban, pihak kepolisian, Foremba dan keluarga besarnya datang ke Kampung Anajiaka untuk menjemput korban. Saat itu korban dengan tegas menyatakan tidak mau diperistri oleh pelaku, sehingga malam itu juga korban langsung pulang.”

Merujuk pada dua pengalaman tersebut, proses kawin tangkap tidak berhasil sampai pada tahap perkawinan adat dan korban dikembalikan ke keluarga. Hal ini menunjukkan telah ada gerakan baik dari masyarakat, lembaga perempuan dan juga keluarga untuk melawan penindasan terhadap hak-hak perempuan dan kekerasan yang dinormalisasi melalui kemelekatannya dengan adat sudah mulai dipisahkan.

Melalui pengalaman para korban memperlihatkan anak di bawah umur menjadi korban kawin tangkap dan korban pernikahan dini dengan segala resiko yang sangat, selain itu korban mengalami kekerasan seksual yaitu persetubuhan selama tiga hari, hal ini memberikan gambaran bagaimana korban tidak memiliki kuasa atas tubuhnya dan perbuatan ini dapat termaksud bentuk penyiksaan seksual. Dari pengalaman kedua yaitu CS lebih diperlihatkan korban yang memperjuangkan dirinya sendiri, artinya CS memiliki nalar berpikir yang lebih berdaya sehingga pengalamannya pun menunjukkan sisi yang baru, pada pengalaman korban CS menekankan relasi kuasa dalam pekerjaan dapat menjadi bagian dari perencanaan kawin tangkap sebagai jebakan, selain itu ditunjukkan perlawanan yang dilakukan oleh korban secara verbal maupun non-verbal kepada penangkap dan dirinya sendiri ternyata tidak mampu membebaskannya, artinya komitmen yang dimiliki keluarga pelaku saat penangkapan, lebih tinggi yang dikaitkan dengan kehormatan keluarganya dari pada keselamatan dari korban ini.

Hal lainnya yang memprihatinkan ialah pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat, aparat desa, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pihak gereja bahkan kepolisian yang akhirnya memberatkan korban dengan tekanan dan stigma. pembiaran ini memperkuat praktik kawin tangkap sebagai budaya yang baik tanpa memperhitungkan esensi yang telah tereduksi lewat kekerasan terhadap perempuan.

Tahun 2020an kawin tangkap sudah memasuki babak baru, terdapat jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak menunjukkan adanya unsur paksaan, namun karena tidak disetujui oleh keluarga sehingga dilakukan kawin tangkap. Pertentangan dari orang tua, merupakan bagian dari bentuk perampasan kemerdekaan individu untuk membentuk keluarga.

Munculnya pergeseran budaya kawin tangkap akibat interpretasi masyarakat yang berubah dimulai dari kebiasaan ini menjadi universal bagi kalangan masyarakat adat sumba. Saat kebiasaan ini tidak lagi hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan menyebabkan banyak pola-pola tindakan yang berubah dari penuh penghormatan menjadi bentuk kekerasan. Pendekatan dari hukum feminis menggunakan *feminis legal theory* yang merupakan kritik feminis terhadap produk hukum yang bersifat patriarki dan diskriminatif menjadi sudut pandang baru. Teori ini pada dasarnya menekankan keadilan bagi perempuan dalam suatu sistem hukum sejalan dengan asas atau prinsip yaitu *equality before the law* atau perlakuan yang sama di mata hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945[25].

*Feminist Legal Theory* memiliki tiga (3) pendekatan yang tetap menggunakan *tools* pengalaman perempuan. Tiga pendekatan tersebut yaitu pendekatan menganalisis teks hukum, memeriksa praktik penerapan hukum dan mengaplikasikan konsekuensi metodologis dari pendekatan ini[26]. Melalui pendekatan teori ini akan digunakan untuk membedah hukum adat masyarakat sumba tengah dan hukum positif Indonesia terkait kawin tangkap.

Membedah dari pendekatan yang pertama yaitu menganalisis teks hukum, dimulai dari hukum adat sesuai pengalaman perempuan pada pembahasan sebelumnya ditemukan hukum adat yang dijalankan dalam praktik kawin tangkap beresensi/bernilai baik, akan tetapi hanya menunjukkan keberpihakan pada hak komunal dibandingkan hak individu secara khusus perempuan. Kepentingan keluarga/suku menjadi prioritas dalam hukum adat masyarakat sumba tengah, semua hal dilakukan untuk tetap menjalankan tuntutan adat tetapi berdampak pada perempuan mengalami ketidakadilan gender (marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda), kerentanan ini diperkokoh karena hukum adat di sumba tengah memiliki sifat patriarki yang mengorbankan hak perempuan dalam ruang privat maupun publik.

Melihat dari ranah privat, kawin tangkap berdampak terhadap pribadi korban seperti mengalami trauma ataupun luka-luka karena kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikis sedangkan dalam ranah publik dikarenakan kawin tangkap sebagai tradisi yang

memperkokoh kekuasaan budaya patriarki disumba maka berdampak panjang pada perempuan tidak mendapat posisi pada ruang publik. Salah satu yang mencolok ialah anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah tidak memiliki keterwakilan perempuan. Menurut data Badan Statistik Nusa Tenggara Timur sejak 2020-2022, dari 20 kursi hanya diduduki oleh laki-laki sedangkan perempuan tidak menduduki satu kursipun[27].

Selanjutnya, pendekatan teks hukum perlu diidentifikasi dari sisi hukum positif Indonesia, yang mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual dan lebih eksplisit pemaksaan perkawinan yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Undang-Undang TPKS Pasal 10 yang berbunyi : (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. perkawinan Anak;

b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau

c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.”

Penekanan pada Pasal 10 ayat (1) dengan jelas menerangkan terkait barangsiapa yang melakukan upaya pembiaran ataupun melakukan pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan pidana. Sehingga jika dikaitkan dengan praktik kawin tangkap maka pemidanaan tidak hanya terhadap pihak laki-laki tetapi semua pihak yang membiarkan terjadinya pemaksaan perkawinan ini. Selanjutnya pada ayat (2) memperjelas bagaimana posisi kawin tangkap seperti yang tertuang pada bagian (b), kawin tangkap dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang mengatasnamakan praktik budaya.

Tetapi dari pengalaman perempuan yang menggambarkan terdapat beberapa kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS yang juga terjadi dalam praktik ini seperti pelecehan fisik. Menurut Undang-Undang TPKS Pasal 6 huruf (b) yang berbunyi : “(b). Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 6 huruf (b) merujuk pada perbuatan pidana pelecehan seksual secara fisik yang terjadi dalam beberapa kasus kawin tangkap sesuai pengalaman perempuan yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, seperti memegang tubuh perempuan tanpa ijin dan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan perempuan korban kawin tangkap. Praktik kawin tangkap bukan hanya terkait pemaksaan perkawinan tetapi lebih jauh dapat menyebabkan pelecehan seksual fisik. Sehingga merujuk pada UU TPKS, subjek hukum yang terbukti melakukan ataupun membiarkan terjadinya kawin tangkap yang merupakan bentuk kekerasan seksual pemaksaan perkawinan harus diproses secara pidana sesuai pasal 10 UU TPKS yang merupakan delik biasa dan apabila dalam proses kawin tangkap terjadi pelecehan fisik maka dapat dikenai pasal berlapis yaitu pasal 6 dan 10 UU TPKS.

Undang-Undang ini secara garis besar menggambarkan teks hukum telah berhasil mengcover kebutuhan perempuan namun pada kenyataannya Undang-Undang TPKS memiliki kelemahan karena sampai akhir tahun 2023 ini belum memiliki peraturan pelaksana, sesuai mandat UU TPKS seharusnya terdapat 7 peraturan turunan (3 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden). Kelemahan ini berujung pada tidak terimplementasi secara baiknya UU TPKS, aparat penegak hukum kerap menjadikan tidak adanya petunjuk teknis dalam bentuk peraturan turunan sebagai alasan untuk tetap menggunakan aturan yang lama dan mengesampingkan UU TPKS, hal ini tentunya merugikan korban karena pemenuhan hak

korban dan sistem hukum acara dalam UU TPKS yang secara khusus berkaitan pembuktian lebih menguntungkan posisi korban dibandingkan aturan lainnya.

Pendekatan yang kedua yaitu penerapan hukum terhadap kasus kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah, merujuk pada Tabel 2 terkait data kasus kawin tangkap, jika dilihat dari penerapan hukum adat maka ditemukan dominannya penyelesaian permasalahan kawin tangkap diselesaikan secara adat dikarenakan relasi keluarga antara pelaku dan korban dan pemahaman praktik kawin tangkap ialah bagian dari budaya sumba, telah menormalisasi penyelesaian secara adat dibandingkan secara hukum.

Menjadi permasalahan dalam penerapan hukum adat yaitu tidak ada fungsi kontrol dari lembaga adat untuk memisahkan antara praktik budaya kawin tangkap yang dijalankan sesuai prosedur nilai asli budaya dan kawin tangkap yang sudah mengalami pergeseran. Sehingga menyebabkan masyarakat adat menerima praktik budaya kawin tangkap beserta perubahannya dengan dalil menjalankan tuntutan adat.

Jika melihat dari sisi pendekatan penerapan hukum positif maka penyelesaian kasus kawin tangkap tidak mencapai ranah hukum ataupun jika sampai pada ranah hukum dominannya laporan polisi ditarik kembali oleh keluarga karena memilih menyelesaikan secara adat. Melalui UU TPKS, pemaksaan perkawinan termaksud dalam delik biasa tetap tidak dapat menjamin perlindungan bagi perempuan korban kawin tangkap, sebab aparat hukum pada realitasnya tidak mampu memisahkan kelekatan budaya sumba dan praktik kekerasan terhadap perempuan korban kawin tangkap. Lebih jauh permasalahan penerapan ini, menghadirkan poin penting bahwasannya hukum sebagai peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan, seyogyanya selaras dengan teori *sociological jurisprudence*[28], hukum dalam konteks tertulis yang dipandang sebagai aturan dari luar sebaiknya menjadi bagian internal dari masyarakat yang diterima dan akan secara efektif bekerja dalam kehidupan kemasyarakatan.

Budaya kawin tangkap dalam konteks pengaturan hukum seharusnya tetap memperhitungkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan mampu membuat pembaharuan hukum yang terintegrasi dengan masyarakat. Keberhasilan penerapan hukum untuk permasalahan kawin tangkap dilihat dari kepatutan hukum masih terikat dengan perilaku masyarakat Sumba Tengah sendiri. Selama hukum bertentangan dengan nilai yang hidup maka kepatutan hukum akan rendah.

Salah satu yang menjadi contoh bagaimana pendekatan hukum adat mampu mempengaruhi kepatutan dalam menanggapi permasalahan kawin tangkap yaitu yang dilakukan di desa anakalang. Melalui wawancara bersama Kepala Desa Anakalang menuturkan:[29]

*“Pada tahun 1990-an terjadi kasus Palaingiddi mawini dan di tahun tersebut sudah diberlakukan larangan praktik ini oleh kepala desa saat itu yang juga disetujui oleh para tua adat dan masyarakat desa. Saya juga menyaksikan secara langsung bahwa aturan ini benar-benar dijalankan saat ada keluarga bapak (YLT) yang dikenai denda harus memberi makan satu desa waktu itu dan kejadian itu menjadi pembelajaran besar bagi seluruh masyarakat desa. Bahkan jika dilihat dari data terakhir kasus kawin tangkap di desa anakalang yaitu tahun 1990-an. Dapat diartikan bahwa pendekatan hukum adat tersebut berhasil.”*

Dikutib dari Ehrlich diharapkan negara bisa saja membuat aturan yang “membumi” sehingga di masa depan aturan negara tersebut juga bisa menjadi bagian dari *living law* itu sendiri[30]. Pendekatan kebijakan yang dapat bersifat melokal dan menghormati kekhususan esensi suatu budaya menjadi pola alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan benturan antara kebiasaan dalam masyarakat dengan Hukum positif. Pengembalian pola kawin tangkap seperti semula yang dilakukan oleh para bangsawan dan dimulainya gerakan pemberdayaan masyarakat adat untuk melihat berbagai potensi ketidakadilan gender dalam budaya kawin tangkap dapat menjadi awal mula perbaikan pola tindakan dalam menjalankan

budaya kawin tangkap agar perwujudan nilai yang baik tidak dirusak oleh proses yang mendiskriminasi atau berpola kekerasan terhadap perempuan.

## KESIMPULAN

Menghubungkan esensi budaya kawin tangkap dengan Undang-Undang Dasar 1945, praktik kawin tangkap di kabupaten Sumba Tengah tidak lagi selaras dengan prinsip Negara Indonesia yang meratifikasi UU Hak Asasi Manusia, sebab praktik ini terindikasi berbagai penindasan terhadap perempuan secara khusus dalam proses penangkapan dan penahanan.

Menggunakan teori hukum feminis, dari pendekatan analisis teks hukum ditemukan kelemahan hukum adat di sumba tengah yaitu bersifat patriarki dan komunal, sedangkan teks hukum UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki kelemahan pada ketidakterdediaan peraturan pelaksana dan terdapat kekosongan kebijakan diranah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah terkait kawin tangkap. Pada pendekatan penerapan hukumnya, kasus kawin tangkap dominan diselesaikan secara adat, dikarenakan relasi hubungan keluarga dan kemelekatan kawin tangkap dengan budaya masyarakat adat Kabupaten Sumba Tengah.

## REFERENSI

### *Buku*

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lubis, Akhyar Yusuf (2015), *Pemikiran Kritis Konteporer: Dari Teori Kritis, Culture studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mochtar, Zainal A. dan Eddy O.S. hiariej (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White publishing, Yogyakarta
- Nasution, Adnan B (2007), *Ham dan Demokrasi (Arus Pemikiran Konstitusionalisme)*, Kata Penerbit, Jakarta
- Silistyowati Irianto (2020), *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Yayasan Bakti (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bakti, Makassar

### *Jurnal*

- Apriani, Nabilah dan Nur (2022), "*Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3, No.3
- Ampat, M., Pedo, Y., Wohon, E. U., & Rade, S. D. (2023). *Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenou people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency*. *Al Ahkam*, 19(1), 48-58
- Berliantha dan Ilma Ainun Nabila Fasya (2023), "*Perempuan dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory)*", *IBLAM Law Review*, Vol 3, No 2
- Lay, B. P., Rade, S. D., & Geme, M. T. (2023). *Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom*. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 349-358
- Dewi, Dian Kemala (2022), "*Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", *Law-Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*, Volume II, No. 2
- Firmansyaha, Indra, Muh. Endriyo Susilab, Fandi Ahmad Fc (2023), "*Memerangi Kejahatan Transnasional Perdagangan Perempuan dari Teori Hukum Perspektif Feminis*", *Strata Law Review*, Vol. 1, No. 1

- Mukminto, Eko (2020) *‘‘Hukum, Ideologi Patriarki,dan Kekerasan Sistemik Atas Perempuan- Suatu Kajian Žižekian’’*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1
- Suhartono, Slamet (2020), *‘‘Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya’’*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, No 2
- Steven, Christofan Dorry & Taufik Akbar Rizqi Yunanto (2019). *‘‘Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba’’*, Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember ,Vol. 15, No. 2

### ***Peraturan***

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### ***Internet***

<https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023 Pukul 15.15 WITA

<https://open.spotify.com/episode/0viZWh0lO3qC3SoYQ6pAte?si=N47FFSkfQgmJL7uJxYPl dg>,diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 18.00 WITA

<https://ntt.bps.go.id/indicator/101/496/1/jumlah-anggota-dprd-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 12.32 WITA